

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BILLIARD YANG MENJADI LOKASI PERJUDIAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

Oleh : KRISTINA MANALU

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,MHum

Pembimbing II : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat: Jl. Amal Hamzah No. 9, Kecamatan Sail, Pekanbaru

Email : christinamanalu52@gmail.com / Telepon : 0852 6164 5770

ABSTRACT

Gambling crimes are often found in various community environments Tapanuli Utara District. The essence is contrary to religion, morality and morality of Pancasila and dangerous society, nation and state and in terms of national interests. The type of gambling that is widely practiced in Tapanuli Utara Regency is the Billiards. That Billiard activities is a very profitable business activities. The author intends to discuss the arrest of pool owners are not optimal. The purpose of this study was study law enforcement carried out by law enforces against the hall of billiards in Tapanuli Utara District and violations in the enforcement and eradication of types of hall of billiards crime in Tapanuli Utara District. The research was conducted in North Sumatera Tapanuli Utara District, which conducted research on the Tapanuli Utara Resort Police, and community Tapanuli Utara District. The technique used in collecting data is observation, interview and literature study.

From the research is conclusive that the law enforcement enforcement of billiards gambling crimes against the Tapanuli Utara District law enforcement agents are yet to be fully maximally, and there has not been a specific effort from law enforcement officials to provide the billiards gambling. In law enforcement by the Tapanuli Utara Resort Police are still focused on the existence of reports directly from the public. And the obstacles in the enforcement and eradication of criminal acts of gambling in the North Sumatera Tapanuli of two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors are the inhibiting factors that come from within the body of law enforcement officers, namely from the Tapanuli Utara Resort Police Agency which consists of: constraints to law enforcement officers, constraints on facilities and infrastructure, professionalism of the law enforcement officers, low knowledge of law enforcement officers. And external factors are inhibiting factors that come from outside the body of the Tapanuli Utara Resort Police, which include: the presence of person who protect the criminal gambling gambling, community constraints, regulatory constraints.

Keywords: Law Enforcement-Crime-Gambling-Billiards

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya setiap manusia menginginkan kemudahan dalam mendapatkan sesuatu yang besar nilainya, namun hanya dengan usaha yang sedikit dan tanpa kerja keras, tanpa berfikir yang rumit maupun tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Agar hal demikian dapat terlaksana berbagai macam cara ditempuh oleh manusia. Cara-cara yang ditempuh oleh manusia untuk mendapatkan suatu kemudahan tersebut yang dilakukan tanpa usaha yang keras banyak mengarah pada suatu tindak pidana.¹ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Adapun salah satu jenis tindak pidana melakukan atau mengadakan perjudian.² Dalam tindak pidana perjudian, polisi berperan menangkap pelaku dan mengungkap kasus kejahatan tersebut.³

Perjudian secara istilah adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Persebaran perjudian bisa dibidang tidak mengenal istilah wilayah atau teritorial daerah. Selain di negara-negara maju, perjudian juga tersebar di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Selain itu, perjudian juga sudah mulai merambah lingkup pedesaan. Sehingga diperlukan penanganan yang serius tidak hanya oleh pemerintah atau aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga tokoh agama dan masyarakat pada umumnya.⁴

Mengenai ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan ayat (2) pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah). Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP terdapat unsur subjektif dan unsur objektif secara umum dalam pasal tersebut yaitu dengan sengaja, barangsiapa tanpa mempunyai hak turut serta dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan kesempatan untuk bermain judi kepada khayalak ramai di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum.⁵

Boleh mendirikan billiard jika digunakan sebagai olahraga sebagaimana semestinya citra billiard tersebut. Pada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara terjadi permasalahan adanya billiard, dimana menjadikan billiard ini sebagai mata pencaharian dengan menjadikan rumah sebagai lokasi atau tempat dilangsungkannya perjudian billiard tersebut. Dengan adanya lokasi billiard tersebut membuat masyarakat tertarik untuk kesana dan menjadikan billiard sebagai perjudian, dimana keramaian dan judi yang bersifat untung-rugi, menegangkan, menjadi ketertarikan masyarakat dimulai dari menonton perjudian sempat ikut serta melakukan, hal ini terjadi karena minimnya penegakan hukum dari pihak Kepolisian sebagai pihak yang menangani kasus permainan billiard sebagai perjudian.

Dengan adanya penyalahgunaan billiard sebagai perjudian menjadi masalah, karena perjudian adalah perbuatan tercela yang merupakan tindak pidana dan apapun bentuknya jika terkait dengan perjudian maka itu tidak diperbolehkan. Pihak kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang menangani perjudian di Kabupaten Tapanuli Utara. Perjudian merupakan delik biasa, yang artinya pihak kepolisian bisa langsung melaksanakan penegakan hukum terhadap pemilik billiard tanpa adanya pengaduan ataupun laporan dari masyarakat.⁶

¹ Pani Jasmainsi, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Perjudian", *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, 2015, hlm. 1-2.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta:2009, hlm. 59.

³ Moctar Lubis, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1988, hlm. 176.

⁴ *Ibid*

⁵ Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Wawancara Dengan Penyidik pembantu Bripda Galang Hutabarat, Pada Tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 08.00 WIB Di Polres Kabupaten Tapanuli Utara

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Resor Tapanuli Utara, Bapak AKP Zulkarnain, SH. Selaku aparat penegak hukum yang menangani perjudian di Kabupaten Tapanuli Utara, mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap pemilik billiard sudah dilakukan, namun masih minimnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas tindak pidana perjudian. Sehingga permainan billiard ini masih bebas di Kabupaten Tapanuli Utara.

Perjudian billiard ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kurangnya saran dan fasilitas dari kepolisian dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian sewaktu kelapangan, serta rendahnya beberapa pemahaman dengan alasan aparat kepolisian tidak mengetahui adanya kegiatan perjudian billiard ini di rumah masyarakat karena minimnya pihak serta kebanyakan kasus perjudian ditindaklanjuti kepolisian dikarenakan menunggu adanya laporan dari masyarakat dibanding langsung menangkap tanpa laporan.

Alasan pihak kepolisian tidak melakukan penegakan hukum tidak bisa diterima karena perjudian merupakan delik biasa artinya pihak kepolisian bisa melaksanakan penegakan hukum terhadap pemilik billiard tanpa adanya pengaduan ataupun laporan dari masyarakat. Serta sudah menjadi kewajiban pihak kepolisian untuk melangsungkan patroli rutin kelapangan guna mengetahui keadaan masyarakat.⁷

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan pengelola billiard atau pemilik billiard di Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Bapak Martin Sihombing (Desa Simamora Hasibuan), Tupa Manalu (Desa Sipultak), Holong Lase (Desa Lumban Silintong) ketiganya mengatakan bahwa billiard ini dibuka secara sengaja sebagai mata pencaharian sehari-hari dimana karena minimnya penegakan hukum oleh pihak kepolisian membuat mereka masih terus beroperasi dalam permainan judi billiard tersebut.⁸

Berdasarkan kasus di atas, pemilik billiard melakukan tindak pidana yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatannya adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara atau izin yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemilik billiard yang menjadi lokasi perjudian pada kalangan masyarakat, memenuhi defenisi perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis.

Dilihat dari keterangan pihak kepolisian yang masih minimnya penegakan hukum aparat kepolisian sewaktu ke lapangan, dimana belum maksimal penanganan yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana perjudian di Kabupaten Tapanuli Utara ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan Judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Billiard Yang Menjadi Lokasi Perjudian, di Kabupaten Tapanuli Utara”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemilik billiard yang menjadi lokasi perjudian di Kabupaten Tapanuli Utara?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pemilik billiard yang menjadi lokasi perjudian di Kabupaten Tapanuli Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemilik billiard yang menjadi lokasi perjudian di Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pemilik billiard yang menjadi lokasi perjudian di Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan

⁷ Wawancara Dengan Ajun Komisaris Polisi Zulkarnain , Pada Tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 13.00 WIB Di Polres Kabupaten Tapanuli Utara

⁸ Wawancara dengan *Bapak Martin Sihombing, dkk*, Pengelola Billiard, Hari Rabu Tanggal 20 Februari, 2019, Bertempat di Kabupaten Tapanuli Utara.

mahasiswa Fakultas Hukum secara khusus.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Membicarakan penegakan hukum dalam suatu negara merupakan suatu yang tidak pernah ada ujungnya, sebab dalam hal pelaksanaannya hal ini selalu ada saja perdebatan yang tidak jarang menimbulkan permasalahan yang serius.⁹ Salah satu agenda reformasi di Indonesia adalah penegakan supremasi bagian dari tuntutan masyarakat yang menginginkan tegaknya keadilan yang merata dan martabat.¹⁰ Di setiap masyarakat, penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya mengurangi kejahatan.¹¹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang nertal, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:¹²

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini yang akan dibatasi undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

2. Teori Tujuan Pidanaan

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip dan asas legalitas: tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan karena kegiatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.¹³ Masalah pidana ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan diseluruh Negara.

Tujuan pidana secara umum yaitu perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan siterpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana konflik yang ada dapat selesai.¹⁴ Pidanaan dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana artinya suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan dilarang undang-undang dan diberi sanksi pidana.¹⁵ Menurut Nigel Walker menyebut ini sebagai teori aliran redukatif karena dasar membenaran pidana dalam teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat, teori ini dikenal dengan teori tujuan. Dasar membenaran adanya pidana terletak pada tujuannya.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan adalah penegakan kebijakan melalui tahap oleh badan pembuat undang-undang, aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, dan pelaksanaan secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana.¹⁷

¹³ Mukhlis R, "Tindak Pidana di Bidang Pertahanan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, Vol. 4 No. 1, hlm. 202, diakses pada 18 Maret 2019 Pukul 20.03

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama. 2011, hlm. 141.

¹⁵ Erdianto Effendi, *Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di atas Tanah Sengketa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No.1, diakses pada tanggal 24 Juli 2019 Pukul 11.02 WIB.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Asas Praktek Hukum Pidana*, Sinar Graika, Jakarta, 2009, hlm.105.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 111.

⁹ Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang 1945*, Ubhara Press, Surabaya, 1998, hlm. 22-23.

¹⁰ *Ibid*, hlm.23.

¹¹ *Ibid*.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 5.

2. Billiard adalah sebuah cabang olahraga yang masuk dalam kategori cabang olahraga konsentrasi, sehingga sangat dibutuhkan ketahanan dan pemahaman mental yang benar serta harus ditunjang oleh kemampuan fisik yang prima agar mampu berprestasi lebih tinggi dan stabil.¹⁸
3. Perjudian adalah tindak pidana dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau turut serta dalam usaha seperti itu.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang keadaan dan masalah yang diteliti.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Pengambilan lokasi ini dengan alasan masih banyak dijumpai pemilik billiard yang menjadi lokasi perjudian di Kabupaten Tapanuli Utara. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik billiard yang menjadi

lokasi perjudian di Kabupaten Tapanuli Utara²¹

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kanit Reskrim Polres Kabupaten Tapanuli Utara
2. Pengelola Billiard di Kabupaten Tapanuli Utara
3. Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara
4. Penyidik Unit Judisila Reskrim Polres Kabupaten Tapanuli Utara

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer data yang penulis dapatkan atau peroleh langsung dari Kepolisian Resor Bapak AKP Zulkarnain Tapanuli Utara, wawancara langsung dengan pengelola atau pemilik billiard, serta kuesioner dengan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam.

b. Kuesioner

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan

¹⁸ <https://www.materiolahraga.com/2019/05/olahraga-billiard.html?m=1>, diakses, tanggal, 24 Juli 2019 Pukul 08.23 WIB

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 280

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

²¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8.

yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabannya kepada responden.

c. Kajian Kepustakaan

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengkaji, membaca, menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data primer diperoleh, data-data yang terkumpul tersebut akan diolah dan dipaparkan dengan cara analisis kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual. Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian

Istilah yang dipakai dalam hukum pidana, “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” tidak lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sifat jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan, dan bertindak belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata yang tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana dalam pasal-pasalannya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang berkaitan dengan hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²³

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus dan culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan atau disebut poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut yang terdapat dalam tindak pidana menurut rumusan Pasal 308 KUHP.

3. Tindak Pidana Perjudian

a. Pengertian Perjudian

Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “Judi” adalah permainan yang memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu. Sedangkan dimaksud dengan “berjudi” adalah.²⁴

- 1) Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula
- 2) Bermain dadu kartu atau sebagainya dengan taruhan uang atau harta.

²³ Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 193.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta, 2008, hlm. 479.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002, hlm. 55.

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Pidana

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip dan asas legalitas: tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan karena kegiatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.²⁵ Masalah pidana ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan diseluruh Negara.

Tujuan pidana secara umum yaitu perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan siterpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana konflik yang ada dapat selesai.²⁶ Pidana dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana artinya suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan dilarang undang-undang dan diberi sanksi pidana.²⁷ Menurut Nigel Walker menyebut ini sebagai teori aliran reudkatif karena dasar membenaran pidana dalam teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat, teori ini dikenal dengan teori tujuan. Dasar membenaran adanya pidana terletak pada tujuannya.²⁸

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan tersebut. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain ini tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.²⁹ Masalah pidana disebabkan karena perkembangan peradaban suatu bangsa ditentukan sejauh mana perlakuan suatu bangsa

yang bersangkutan terhadap pelaku tindak pidana dari pernyataan tersebut jelas dikatakan pidana sebagai falsafah suatu bangsa, dan pidana akan menjiwei para pelaksanaan aparat penegak hukum terutama hakim, jaksa, dan petugas lembaga permasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.³⁰ Tujuan pidana dapat digolongkan menjadi tiga golongan pokok, yaitu:³¹

1. Teori Pembalasan (Absolut)

Yaitu membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan. Karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan;
- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatan yang harus mendapat kesalahan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan yang seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan (Relatif)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidana, yaitu untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan. Artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda dengan teori absolut, kalau teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditunjukkan pada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi agar menjadi baik kembali.

3. Teori Gabungan

³⁰ *Ibid*, hlm, 119

³¹ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm. 140.

²⁵ Mukhlis R, "Tindak Pidana di Bidang Pertahanan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, Vol. 4 No. 1, hlm. 202, diakses pada 18 Maret 2019 Pukul 20.03

²⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama. 2011, hlm. 141.

²⁷ Erdianto Effendi, *Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi si atas Tanah Sengketa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No.1, diakses pada tanggal 24 Juli 2019 Pukul 11.02 WIB.

²⁸ Leden Marpaung, *Asas-Asas Praktek Hukum Pidana*, Sinar Graika, Jakarta, 2009, hlm.105.

²⁹ *Ibid*, hlm. 61.

Merupakan Teori pidana yang mendasarkan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pidana bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pidana harus dapat memberikan kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri, maupun kepada masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Billiard Yang Menjadi Lokasi Perjudian Di Kabupaten Tapanuli Utara

Pada dasarnya perjudian merupakan bentuk permainan biasa yang dianggap sebagai penghibur atau mengisi waktu senggang saja, tetapi lambat laun para penggemarnya menambahkan unsur-unsur baru dalam permainan tersebut yaitu pertaruhan untung-untungan yang disebut dengan judi. Perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak wajar dan membentuk watak pemalas. Sedangkan dalam pembangunan nasional membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³² Adanya efektivitas hukum yang memenuhi syarat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam penegakan hukum merupakan pembahasan mengenai daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dalam berfungsi untuk masyarakat, yaitu sebagai berikut:³³

1. Kaidah hukum itu sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
4. Kesadaran masyarakat.

Sedangkan penegakan hukum di bidang tindak pidana perjudian billiard adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma

hukum di bidang tindak pidana perjudian yang telah diatur dalam KUHP Pasal 303 tentang penerbitan perjudian. Penegakan hukum terhadap pemilik billiard perjudian jenis billiard diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:³⁴

“diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau sengaja dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja untuk turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara
- c. Menjadikan turut serta para permainan judi sebagai penjudi.”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan mantan narapidana kasus pemilik billiard, dalam kasus tersebut pelaku dijatuhi hukuman seharusnya selama dua bulan, tetapi karena pelaku menggantikan pidana kurungan menjadi pidana denda dengan jumlah uang (dirahasiakan) yang diberikan kepada pihak kepolisian maka pelaku menjalankan pidana kurungan selama satu bulan.³⁵

Berdasarkan teori tujuan, dalam pidana terhadap pemilik billiard belum terlaksana maksimal. Karena sarana atau fasilitas terjadinya perjudian billiard (billiard itu sendiri) tidak disita oleh pihak kepolisian, maka besar kemungkinan untuk kembali lagi menjadikan sarana atau fasilitas ini sebagai perjudian billiard kembali. Sehingga untuk perlindungan dan pencegahan terjadinya kejahatan perjudian tidak tercapai.

³⁴ Frank E. Hagan, *Op.cit.*, hlm. 15.

³⁵ Wawancara Dengan Mantan Narapidana Kasus Judi Billiard, *Bapak Poltak Manalu*, Pada Tanggal 29 Agustus 2019 Pukul 14.00 WIB Di Desa Simamora Hasibuan Kabupaten Tapanuli Utara

³² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 3.

³³ Soerjono Soekanto. *Op.cit.*, hlm. 8.

Dalam kenyataannya setelah pemilik keluar penjara, pekerjaan sebagai pemilik billiard masih menjadi pilihan utama. Alasannya disebabkan masih menggiurkannya pekerjaan santai yang hanya dirumah ini dan pendapatan yang didapatkan dengan mudah dari masyarakat yang masih terus mendatangi rumah pemilik billiard tersebut serta dengan adanya billiard ini dan masih dibuka oleh pemilik maka secara otomatis juga akan menambah pendapatannya dari barang kelontong yang dijual di rumah pemilik tersebut, karna setiap orang yang datang ke warung kelontong tersebut wajib membeli (rokok atau memesan makanan) sebagai ganti uang masuk untuk bisa bermain billiard tersebut.³⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana kurungan dan denda tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pemilik billiard dan teori tujuan pemidanaan sama sekali belum terlaksana.

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Tapanuli Utara terkhususnya dari pihak Kepolisian Resor Kabupaten Tapanuli Utara belum terlaksana secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kabupaten Tapanuli Utara yang masih sangat minim. Berdasarkan hasil penelitian yaitu dari kegiatan observasi yang dilakukan peneliti ke lokasi paling marak terjadi perjudian billiard salah satunya yaitu di warung kelontong di daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dapat dilihat bahwa peredaran dan keberadaan judi billiard masih sangat banyak.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Penyidik, dari hasil wawancara diketahui bahwa pihak Kepolisian hanya melakukan penangkapan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat serta jika ditemukan langsung (operasi tangkap tangan) saat petugas melakukan patroli. Dimana hal tersebut jelas tidak sesuai dengan semestinya, karena perjudian merupakan kejahatan, jadi pihak Kepolisian tidak harus menunggu adanya laporan dari masyarakat untuk melakukan penangkapan. Serta dalam pelaksanaan

penegakan hukum terhadap pemilik billiard masih minim dilakukan. Dan dalam pelaksanaan razia hanya dilakukan pada saat acara keagamaan yaitu menjelang Natal dan Tahun Baru.

Berdasarkan pemaparan diatas, perlu dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari kebutuhan sosial kemudian kebijakan ini di implementasikan ke dalam sistem peradilan pidana

B. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pemilik billiard yang menjadi lokasi perjudian di Kabupaten Tapanuli Utara.

Kasus perjudian billiard yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara, menegaskan bahwa adanya sebagian masyarakat yang tidak patuh kepada peraturan yang telah dibuat dan lemahnya penegakan hukum dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana perjudian jenis billiard ini.

Umumnya masalah perjudian ini sulit untuk ditanggulangi karena banyak yang mempengaruhi dari keadaan perkembangan di sekeliling masyarakat yang makin kompleks sehingga perlu kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum di samping membutuhkan waktu yang lama juga dan membutuhkan biaya yang besar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparat penegak hukum yaitu pihak Kepolisian Resor Tapanuli Utara, ada beberapa aspek sosial yang diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab maraknya kejahatan perjudian jenis billiard di Kabupaten Tapanuli Utara dan tidak takutnya masyarakat untuk menjadi pemilik billiard yang dijadikan sebagai perjudian, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Faktor ekonomi

Yaitu kemiskinan, dan pengangguran yang menjadi faktor utama seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, sama

³⁶ Wawancara Dengan Mantan Narapidana Kasus Judi Billiard, *Bapak Calvin Purba*, Pada Tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 16.00 WIB Di Desa Simamora Hasibuan Kabupaten Tapanuli Utara

³⁷ Wawancara Dengan AKP, *Bapak Zulkarnain*, Pada Tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 13.00 WIB Di Polres Kabupaten Tapanuli Utara

hal nya dengan tindak pidana judi billiard yang mempengaruhi masyarakat.

2. Faktor masyarakat
Yaitu karena dukungan dari masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang kurang peduli terhadap penertiban perjudian dan dalam lingkungan masyarakat adanya perjudian billiard merupakan suatu hal yang biasa bagi masyarakat.
3. Kebiasaan atau adat
Judi yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara membuat tindak pidana ini sulit diberantas apalagi terkadang masyarakat itu sendiri yang melakukan perjudian karena dilingkungan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa
4. Karena keenakan
Judi billiard merupakan permainan yang menggiurkan, karena sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Terutama yang berprofesi sebagai pemilik billiard, karena mereka setiap harinya menerima uang masuk (berupa jualan kelontong laku dibeli oleh para pemain tersebut) dan tidak dapat rugi.
5. Ketidapatuhan masyarakat terhadap hukum
Masyarakat ada yang patuh pada suatu kebijakan tertentu, tetapi juga tidak patuh pada jenis kebijakan yang lain. Ada orang-orang yang sangat mendukung kebijakan di bidang kriminalitas. Masyarakat telah kecanduan terhadap judi sehingga aktivitasnya berlangsung begitu bebas. Sementara permainan judi billiard menjadi mesin uang bagi pemiliknya. Ketidapatuhan terhadap hukumnya dikarenakan lemahnya penegakan hukum perjudian di masyarakat dan kurangnya sosialisasi peraturan perjudian dalam masyarakat. Dorongan untuk memberantas perjudian terhambat oleh keanekaragaman etnis dan agama yang masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda dalam menyikapi perjudian.
6. Sumber daya manusia rendah
Rendah pendidikan maka rendah pula sumber daya manusia. Mereka yang rendah pendidikan akan sulit mendapatkan pekerjaan yang baik dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dengan sumber daya yang

rendah, maka seseorang yang tidak bisa menyesuaikan dengan penghasilan. Sehingga dalam kehidupan mereka, apalagi sudah berumah tangga membutuhkan biaya yang sangat besar.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian billiard belum optimal dilakukan karena tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini terbukti dari penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kabupaten Tapanuli Utara masih terfokus terhadap adanya laporan langsung dari masyarakat sementara perjudian ini merupakan delik biasa yang artinya pihak Kepolisian bisa langsung melaksanakan penegakan hukum tanpa adanya pengaduan ataupun laporan dari masyarakat. Selain itu hukuman pidana yang diberikan pihak Kepolisian tidak memberikan efek jera kepada masyarakat, serta kurangnya sarana dan prasarana. Sehingga masih banyaknya perjudian billiard yang beroperasi dan pemilik billiard yang masih cukup aman di Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Hambatan dalam penegakan dan pemberantasan tindak pidana perjudian jenis billiard di Kabupaten Tapanuli Utara yaitu pengaturan mengenai perjudian terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor penghambat yang berasal dari aparat penegak hukum yaitu instansi Kepolisian Resor Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari: kendala penegak hukum, kendala sarana dan prasarana, profesionalitas aparat penegak hukum, serta pengetahuan aparat penegak hukum redah. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor penghambat yang berasal dari luar tubuh instansi Kepolisian Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari: adanya oknum yang melindungi pemilik billiard, kendala masyarakat, dan kendala peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Perlunya dibuat suatu aturan perundang-undangan yang baru terkait tindak pidana perjudian, secara khusus untuk perjudian billiard. Perlunya meningkatkan kesadaran

masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan hukum yang terkait dengan tindak pidana perjudian billiard di lingkungan sekitar billiard tersebut. Melakukan razia besar-besaran secara mendadak untuk pemberantasan perjudian billiard supaya pemilik dan pelaku tidak bisa menghindar. Pihak kepolisian harus lebih aktif dalam penegakan hukum yaitu tidak hanya berfokus terhadap adanya laporan masyarakat untuk melakukan penegakan hukum.

2. Perlunya dilakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai tempat perjudian billiard. Seharusnya aparat penegak hukum mengungkap oknum yang melindungi pemilik billiard, serta menjaga profesionalitas aparat penegak hukum. Kedepannya penegak hukum lebih meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan aparat pemerintahan desa dalam pemberantasan perjudian billiard.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, N, B. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Azizy, Qodri dkk. 2012. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar IAIN Semarang dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Chazawi Adami, 2007, *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Toeri Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dimiyati, K, dan Kelik Wardiono. 2015. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Djamali, Abdoel R. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Pekanbaru: PT Refika Aditama
- _____. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Fuadi, Munir. 2013. *Teori-Toeri Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana
- Gultom, E dan Arief M Didik. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jaya, Putra, S, N. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: UNDIP
- Koesnoe. 1998. *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang 1945*. Surabaya: Urbhara Press.
- Lamintang. P, A, F. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Norma Ketaatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lubis, M. 1988. *Citra Polisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Machmudin, D, D. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Penemuan Tentang Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Eresco
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu
- Sianturi, R dan Kanter Y. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Stora Grafika

Soehino. 1998. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada

Tutik, Triwulan, T. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya

Zaidin, Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

Weda, Darma, M. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

A. Skripsi/Jurnal/Kamus

Jasmani P, 2015, "Penerapan Saknsi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Perjudian", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang.

Stepy Yolanda, 2015, "Perilaku Berjudi Pada Remaja", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik, Universitas Riau Pekanbaru.

Chou Her, 2016, "Driverless Vehicles Could Hurt Law Enforcement and Publik Budget", *Journal California Law Enforcement*, California Peaces Officers Associtation. Vol 50, Issue 1, Januari, diakses pada 20 Januari 2019 Pukul 12.01 WIB.

Gary L Hoving dan James Patrick Hedges, 2008, "Verdict and Settlement Summary", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan>, pada tanggal 24 Juli 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Gallo Jhon N, "Effective Law-Enforcement Techniques for Reducing Crime", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Summer, 1998, hlm. 6, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 Pukul 20.00 WIB

Panjaitan I S, 2013, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Yang Menggunakan Sarana

Permainan Billiard di Kota Pontianak", *Jurnal Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tanjung Pura, Vol 1 No 2, diakses pada 20 Januari 2019 Pukul 19.00 WIB.

R Mukhlis, 2014, "Tindak Pidana di Bidang Pertahanan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Hukum*, Univeritas Riau, JOM. Vol 4 No 1 : 202, diakses pada 18 maret 2019 Pukul 20.03 WIB.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 479

Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, hlm. 350

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040

C. Website

<https://www.materiolahraga.com/2019/05/olah-raga-billiard.html?m=1>, diakses, tangal, 24 Juli 2019 Pukul 08.23 WIB

<http://www.taputkab.go.id>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 06.52 WIB